

KRITIK NU TERHADAP SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Asrizal

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : asrizalsaiin@gmail.com

Abstract

Local elections in Indonesia has always been a public concern. Various cases and long problem continues to occur in the local election process. So it makes the people of Indonesia moved to resolve the problems that exist. Likewise with the Nahdlatul Ulama. NU in Bahtsul Masail noted two problems; (1) not yet the change in voter behavior that impact on the flourishing practice of money politics and transactional politics. (2) Current local elections show the configuration of the political candidates varies greatly from one area to another area prone to conflict and dispute over the number of local elections. In this case the NU forward two plans: (1) Formed a special team tasked with monitoring the implementation of the elections and maintain institutional neutrality of the Nahdlatul Ulama in the implementation of election. (2) PBNU together with other components of society, particularly religious organizations, to continue to carry out propaganda aimed at providing political education in order to exercise the right to choose rightly, responsible and intelligent, so they can elect regional head candidate who has the capacity and integrity of the good.

ملخص

وكانت الانتخابات المحلية في إندونيسيا دائما مصدر قلق العام. الحالات المختلفة والمشكلة طويلة لا تزال تحدث في العملية الانتخابية. لذلك يجعل شعب إندونيسيا انتقل الى حل المشاكل القائمة. وبالمثل مع نهضة العلماء (NU). وأشار NU في بحث المسائل مشكلتين. (١) لم تغير في سلوك الناخبين التي تؤثر على ممارسة ازدهار السياسة المال والسياسة المعاملات. (٢) تعرض الانتخابات الآن تكوين المرشحين

السياسيين المختلفين من منطقة إلى منطقة أخرى وكانت عرضة للصراع والنزاع حول عدد الإنتخابات المحلية. في هذه الحالة، قدم NU خطتين. (١) إنشاء فريق خاص مكلف برصد تنفيذ الانتخابات والحفاظ على حياد NU المؤسسي في الانتخابات. (٢) تنفيذية NU بالمشاركة مع غيرها من مكونات المجتمع، ولا سيما المنظمات الدينية، لمواصلة تنفيذ الدعاية التي تهدف إلى توفير التثقيف السياسي من أجل ممارسة الحق في اختيار بحق ومسؤولة وذكاء، حتى يتمكنوا من انتخاب المرشح للرئيس الإقليمي الذين لديه القدرة والنزاهة.

Keywords : NU, Sistem Penyelenggaran, Pemilihan Kepala Daerah

A. Pendahuluan

Salah satu amanat yang terkandung dalam amandemen konstitusi Indonesia adalah dikembalikannya kedaulatan ke tangan rakyat untuk menentukan arah dan rencana pembangunan. Setelah selama beberapa dasawarsa kedaulatan negara ini berada di tangan pemerintah. Sebagai implementasi dari spirit mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, diterapkanlah pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering didengar dengan istilah Pilkada di Indonesia selalu menjadi perhatian publik. Berbagai kasus dan masalah panjang proses Pilkada yang terjadi, memberi kesan bahwa seolah-olah jabatan menjadi kepala daerah bukan saja merupakan hal yang pantas diperebutkan tetapi juga merupakan tugas dan pekerjaan yang mudah sehingga hampir semua orang bisa melakukannya. Akibatnya banyak pihak yang memperebutkan jabatan tersebut seolah-olah tidak peduli atas resiko dan kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan Pilkada yang seyogyanya sangat berat.¹

¹ Mashuri Maschab, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 73.

Sejak era reformasi, pemilihan kepala daerah telah dilakukan tiga kali putaran pilkada langsung. Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada bulan juni tahun 2005, berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan pembentukan undang-undang yang terakhir, yaitu Undang-undang No. 8 tahun 2012. Undang-undang yang diterbitkan sebelumnya adalah Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 15 tahun 2011, yang menetapkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilu dan memperbaiki kelembagaan dan kinerja komisi pemilihan umum. Kemudian diterbitkanlah Undang-undang No. 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu dipilih oleh DPRD, selanjutnya undang-undang tersebut diubah dengan Perpu No.1 tahun 2014 yang materinya mengatur tentang kembali kepada pilkada langsung dan dikukuhkan menjadi Undang-undang No. 1 tahun 2015. Terakhir, pilkada langsung diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2015.²

Setelah sekian kali dilakukan perubahan terhadap ketentuan pilkada, muncul beberapa pertanyaan, apakah pemilihan langsung yang dilakukan selama ini telah memenuhi harapan masyarakat, yaitu berkembangnya demokrasi lokal yang baik, sistem pilkada yang murah, lahirnya kepala daerah yang berkualitas, terjaganya stabilitas politik dan integrasi masyarakat di daerah, dan sudahkah terlaksananya sistem ketatanegaraan yang harmonis di tingkat daerah?³

Namun dalam kenyataannya sekalipun Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan berulang kali, dalam aplikasinya hal tersebut tetap saja tidak memenuhi harapan masyarakat. Faktanya, dalam dua kali putaran pelaksanaan pilkada langsung sejak tahun 2005 sampai 2014, publik mencatat banyaknya muncul persoalan yang disebabkan oleh penyelenggaraan pilkada. Permasalahan yang paling dominan muncul adalah banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat tindak pidana korupsi akibat pelaksanaan pilkada langsung yang menghabiskan biaya besar.

² *Hasil-hasil Muktamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), hal. 230.

³ *Ibid.*

Sehingga hal ini membuat masyarakat Indonesia tergerak hatinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan ikut andil dalam memecahkan dan memberikan solusi terhadap problematika sosial di negara ini., baik ditingkat daerah maupun nasional. Begitu juga dengan Nahdhatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) dan kemasyarakatan (*jam'iyah ijtima'iyah*) terbesar di Indonesia ikut memberikan pemikiran dan kontribusi bagi kemaslahatan bangsa Indonesia.

NU berkomitmen untuk selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, terutama bagi warga NU dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya, sekalipun hal tersebut belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil Bahtsul Masail muktamarnya yang membahas isu-isu kontemporer yang ada di negara Indonesia ini. Seperti Bahtsul Masail Mukhtar NU yang ke-33 tahun 2015. Dalam Bahtsul Masail Mukhtar ke-33 ini, NU membahas beberapa persoalan kekinian dalam konteks keindonesiaan, seperti mengenai hukum BPJS, pemakzulan pemimpin, penyelenggaraan Pilkada, Undang-undang Perlindungan Umat Beragama, dan yang lainnya. Semua itu penetapan hukumnya menggunakan teks-teks (*nash-nash*) al-Quran dan hadis yang dianggap berkenaan dengan persoalan tersebut.⁴

Berangkat dari beberapa pertanyaan tentang kegelisahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dalam Perspektif NU serta implementasinya terhadap penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang harmonis di Indonesia. Penulis memfokuskan pada persoalan-persoalan sosial kontemporer dalam Bahtsul Masail Mukhtar NU ke-33 tahun 2015. Dalam muktamar ini, NU membahas materi yang telah disiapkan oleh panitia yang terbagi dalam 6 (enam) komisi, yaitu: (a) Komisi *Bahtsul Masāil ad-Diniyyah al-Waqi'iyah*, (b) Komisi *Bahtsul Masāil ad-Diniyah al-Maudlu'iyah*, (c) Komisi *Bahtsul Masāil ad-Diniyah al-Qanuniyah*, (d) Komisi Organisasi, (e) Komisi Program, dan (f) Komisi Rekomendasi⁵.

Dari enam materi di atas, penulis memfokuskan kajian pada Komisi *Bahtsul*

⁴ Hasil-hasil Mukhtar Ke-33 Nahdhatul Ulama, hal. 231.

⁵ Lebih jelasnya lihat dalam *Panduan Acara Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Panitia Nasional Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama, 2015), 12.

Masāil ad-Diniyah al-Qanuniyah yang membahas masalah; perlindungan umat beragama melalui undang-undang, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (PP No. 55/2007), penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang murah dan berkualitas, sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, memperpendek masa tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji, perlindungan TKI dan pencatatan nikah bagi mereka yang beragama Islam, dan Perbaikan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Fokus permasalahannya adalah pada Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

B. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilkada meliputi: (1) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan (3) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁶

Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.⁷

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan

⁶ <https://kpudaerah.wordpress.com/about/>, akses pada 06 April 2017.

⁷ *Ibid.*

(KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁸

Ketentuan ini diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.⁹

C. NU dalam Bahtsul Masail

NU merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah*) dan organisasi kemasyarakatan (*jam'iyah ijtima'iyah*) yang ada dan berkembang di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asyari serta para ulama di kalangan pesantren pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M. Dilihat dari sisi kesejarahannya organisasi ini berdiri dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah.¹⁰

Motif awal didirikannya organisasi ini semata-mata didorong oleh motif keagamaan, bukan karena motif politik apalagi dorongan pihak luar. Dengan demikian, NU kemanapun alur aktifitas NU selalu berlandaskan keagamaan. Segala sikap, perilaku, dan karakteristik perjuangannya selalu disesuaikan dan diukur dengan norma ajaran agama Islam ahlu sunnah wal jamaah, serta bercita-citakan keagamaan yakni *'izzul Islām wal muslimīn* atau dengan kata lain tercapainya *sa'adatul darain*.¹¹

Dari bingkai sejarah ini dapat dilihat bagaimana cikal bakal berdirinya NU yang bermotif keagamaan berusaha mewujudkan nuansa keislaman di tengah

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama....*, hal. 97.

¹¹ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Ekmbali Ke Khittah 1926*, (ttp: Erlangga, 1992), hal. ix.

masyarakat. Sekalipun hal tersebut di mulai dari ruang lingkup pesantren, namun paling tidak cikal-bakal inilah yang membuat NU tetap eksis hingga hari ini dan terus berkembang.

Salah satu bentuk aplikasi keturutsertaan NU dalam menyelesaikan persoalan agama dan bangsa adalah lahirnya Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga ini berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai persoalan keagamaan yang timbul di masyarakat yang dilaksanakan di berbagai tingkatan kepengurusan NU, mulai dari tingkat Pengurus Besar (PB) hingga Pengurus Anak Ranting¹². Kemudian, keputusan yang diperoleh akan dituangkan dalam Bahtsul Masail baik melalui Mukhtamar atau Kongres, Konferensi Besar, rapat dewan partai maupun Musyawarah Nasional.

Berdirinya Lembaga Bahtsul Masail dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong para intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan Bahtsul Masail. Bahtsul Masail ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1926 beberapa bulan setelah berdirinya NU.¹³ Kemudian, institusi Lembaga Bahtsul Masail ini diresmikan secara permanen pada mukhtamar ke XXVIII di Yogyakarta tahun 1989. Terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail berdasarkan surat keputusan PBNU nomor 30/A.1.05/1990.¹⁴

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kesesuaian tema yang dipilih pada Mukhtamar dinilai penting untuk memetakan identitas Islam dan negara di negeri ini. Mukhtamar ke-33 NU membahas materi yang telah disiapkan oleh panitia, salah satunya adalah persoalan penyelenggaraan Pilkada yang dibahas oleh komisi *Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah*. Dari latar belakang ini, NU dalam Bahtsul Masailnya mencatat dua permasalahan; *pertama*, belum berubahnya perilaku pada umumnya pemilih yang berdampak pada tumbuh suburnya praktek *money politics* dan politik transaksional. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan menciptakan pilkada yang bersih

¹² Dalam Bab VI hasil-hasil Mukhtamar ke-33 NU di Jombang Jawa Timur dijelaskan bahwa Struktur Dan Perangkat Organisasi NU Terdiri Dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting. Lihat. *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama....*, hal. 28.

¹³ Ahmad Zaro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: Lkis, 1004), hal. 68.

¹⁴ Imam AZ dan Nasikh, "Liputan dari Halaqah Denanyar", *SANTRI*, no. 3, tahun 1990, hal. 22-26.

memang sudah ditetapkan, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Namun ketentuan perundang-undangan yang ada tidak bisa berjalan efektif jika tidak ada langkah-langkah strategis dan mendasar untuk mencegah terjadinya praktek *money politics* pilkada dan sulit menciptakan pilkada yang harmonis dan berkualitas.

Kedua, Pilkada secara serentak yang menampilkan konfigurasi politik pasangan calon yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain rawan menimbulkan konflik dan banyaknya sengketa hasil pilkada. Setiap konflik yang menyertai pelaksanaan pilkada banyak mengorbankan masyarakat di daerah, termasuk warga Nahdlatul Ulama, yang mendukung pasangan calon yang berbeda.

Dengan demikian, pembahasan NU ini bertujuan untuk mengawal implementasi ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pilkada secara serentak, sehingga dihasilkan pilkada yang berkualitas, murah dan melahirkan kepala daerah yang amanah. Di samping itu, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan cerdas sehingga praktek *money politics* dalam pilkada dapat diminimalisir.

D. Pemilu Kepala Daerah Perspektif NU

Dalam analisis Bahtsul Masail NU, Pemilu Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak telah menampilkan konfigurasi politik pasangan calon yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Koalisi partai pengusung pasangan calon tidak bersifat permanen dan seragam antara koalisi yang dibangun di pusat dengan di daerah, atau antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini mengandung kerawanan dan potensi konflik yang berujung pada banyaknya sengketa hasil pilkada.

Meski peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang melarang penyalahgunaan jabatan (bagi incumbent), NU berpandangan bahwa diantara penyebab polemik ini terjadi adalah pemberian uang mahar kepada partai pengusung, pembelanjaan kebutuhan kampanye secara berlebihan, sehingga dalam pilkada serentak dikhawatirkan praktek *money politics* dan politik transaksional akan semakin menjadi-jadi. Kondisi ini dipicu oleh pelaksanaan pilkada yang hanya satu putaran, yang mendorong

setiap pasangan calon untuk “bermain” habis-habisan untuk memenangkan kompetisi.¹⁵

Sebagai kesimpulannya, Mukhtamar ke-33 merekomendasikan beberapa hal berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan efisiensi penyelenggaraan pemilu, maka diperlukan:
(1) penataan jadwal pemilu menjadi pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD; dan pemilu daerah untuk memilih Kepala daerah dan Wakil kepala daerah, dan Anggota DPRD. (2) Pembiayaan penyelenggaraan semua jenis pemilu, baik pemilu nasional maupun daerah, dibebankan kepada APBN.
- b. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun 2015 merupakan peristiwa politik kepemiluan pertama di Tanah Air yang bertujuan untuk mengefisienkan penyelenggaraan pilkada yang selama ini berlangsung secara sporadis dan berbiaya besar, serta menimbulkan kejenuhan politik di kalangan masyarakat. Tujuan untuk mencapai efisiensi tersebut jangan sampai mengorbankan prinsip dan asas dari pemilu itu sendiri, yaitu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
- c. Sebagai penyelenggaraan yang pertama kali, pilkada secara serentak berpotensi atau dikhawatirkan menimbulkan persoalan dan konflik di tengah masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dan terencana. Karena itu Mukhtamar NU ke-3 mengharapkan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) agar merencanakan dan melaksanakan pilkada serentak ini secara profesional, menjaga kemandirian, dan menekan terjadinya tindak kecurangan.
- d. Mukhtamar NU ke-3 meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada serentak (Pemerintah, KPU, Bawaslu, partai politik, pasangan calon beserta tim suksesnya, pemantau dan pemilih) untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pilkada.
- e. Suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak menuntut adanya partisipasi masyarakat, terutama dalam bentuk pengawalan dan pengawasan setiap tahapan pilkada, sehingga peluang terjadinya kecurangan yang berdampak pada timbulnya konflik bisa dicegah.
- f. Mukhtamar NU ke-3 meminta kepada jajaran struktural Nahdlatul Ulama

¹⁵ *Ibid.*, 234.

dari pusat sampai bawah untuk tidak melibatkan secara struktural dan formal dalam kegiatan pilkada di daerah. Keterlibatan orang perorang jajaran pengurus Nahdlatul Ulama sifatnya personal, dan tidak mewakili institusi Nahdlatul Ulama.

Kemudian, pembahasan ini di akhiri dengan rencana aksi NU di masa mendatang. Dalam hal ini NU mengemukakan dua rencananya; *pertama*, Membentuk tim khusus yang bertugas memantau pelaksanaan pilkada dan menjaga netralitas kelembagaan Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan pilkada. *Kedua*, PBNU bersama komponen masyarakat lain, khususnya ormas keagamaan, untuk terus melakukan dakwah yang bertujuan memberikan pendidikan politik rakyat agar menggunakan hak memilih secara benar, bertanggung jawab dan cerdas, sehingga bisa terpilih calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik.¹⁶

E. Dalil NU Mengenai Pilkada

Setelah memaparkan panjang lebar persoalan ini, NU menjelaskan dalil/ dasar hukum mengenai penyelenggaraan Pilkada yang murah dan berkualitas ini. Yaitu sebagai berikut; *aqwal 'ulamā*, kaidah *fiqhiyyah*, hadis-hadis nabi, dan ayat-ayat al-Quran yang berkenaan. Sehubungan dengan hal ini, NU mengangkat beberapa hadis sebagai berikut:

- a. Hadis tentang penyesalan yang akan menimpa orang yang meminta jabatan

عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إنكم ستحزون على الإمارة
وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرزعة وبئست الفاطمة).

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari nabi saw bersabda, 'Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan'.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, 240.

¹⁷ Hadis No. 679, "Kitab al-Ahkam", Bab *Mā Yukrahu Mina al-hirshi ala al-Imāroh*, Muḥammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Al-Jāmi'u al-Shahih*, Jil 7, (ttp: Dār al-fikr, 1981), hal. 106; Hadis No. 3222, "Kitaab al-Bai'ah" Bab *Mā Yukrahu Mina al-Aharshi Ala*

الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي النبي صلى الله عليه و سلم (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير).

Artinya: Al-Hasan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samrah berkata, Rasulullah saw berkata kepadaku, "ya Abdurrahman bin Samrah, janganlah kamu meminta jabatan maka sesungguhnya jika aku memberikannya .."¹⁸

b. Hadis tentang perintah untuk menta'ati pemimpin selama dalam hal kebaikan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبُرُؤُ بِرَبِّهِ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ".

Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Kamu akan menemukan setelah aku pemimpin yang melakukan kebaikan untukmu dengan kebai-kannya, ia berlaku zalim dengan kezalimannya, maka kamu dengarkanlah mereka dan

al-Imāroh", Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman al-Nasāi, *Sunan an-Nasāi al-Kubra*, Vol. 7, (Beirut: Dār Ma'rifah, 1420 H), hal. 181; Hadis No. 10162, "Kitab Musnad Abi Hurairah", Abu Abdullah Ahmad bin Muḥammad bin Ḥannbal bin Ḥilal bin Asad al-Syaibāni, *Musnad Imam bin Ḥanbal*, Vol. 2, (Beirut: Alīmu al-Kutub, 1998), hal. 476; Hadis No. 5127, "Kitab al-Haidh", Bab *Karāhiyatu al-wilayati hamlah*, Abu Bakr Ahmad bin al-Ḥusain bin Ali al-Bayhāqy, *Sunan al-Bayhāqy*, Vol. 2, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz, 1994), hal. 129; Hadis No. 4482, "Kitab al-Sīr", Bab *fi al-khilāfati wal imārah*, Muḥammad bin Hibban bin Ahmad Abu al-Ḥatim al-Tamīmy, Vol. 15, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), hal. 334.

¹⁸ Hadis No. 6248, "Kitab al-Aiman wa al-Nudzur", Bab *Man Sa'ala al Imāratu wa Kullu Ilaiha*, Muḥammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *al-Jāmi'u al-Shahih*, Vol. 6, (ttp: Daar al-Fikr, 1981), hal. 216; Hadis No. 4263, "Kitab al-Aiman", Bab *Nadiba Man Halafa Yaminan fa ra Aghairiha Khairan*, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisābury, *Al-Jami'u Al-Shahih*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Araby, 2004), hal. 692; Hadis No. 2929, "Kitab al-Kharraj wa al-Fa'u wa al-Imārah", Bab *Mā Ja-a Fi Thalabi al-Imarah*, Sulaiman Bin Al-Asy'ats Abu Daud Al-Sijistany Al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, (ttp: Daar Al-A'laam, 2003), hal. 483; Hadis No. 19739, "Kitab al-Aiman", Bab *Kaffaratu Qabla al-Hanatsu*, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Bayhāqy, *Sunan al-Bayhāqy*, Vol. 10, (Mekkah Al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz, 1994), hal. 52.

kamu taatilah (perintahnya) segala apa saja yang haq dan shalatlah kamu dibelakang mereka, maka jika perbuatan mereka itu baik maka itu untuk kamu dan untuk mereka, dan jika mereka melakukan kejahatan, maka itu akan menimpamu dan merekalah yang akan memikulnya (yang bertanggung jawab)".¹⁹

عن أبي هريرة قال : بينما النبي صلى الله عليه و سلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة ؟ . فمضى رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال . وقال بعضهم بل لم يسمع . حتى إذ قضى حديثه قال (أين - أراه - السائل عن الساعة) . قال ها أنا يا رسول الله قال (فإذا ضعيت الأمانة فانتظر الساعة) . قال كيف إضاعتها ؟ قال (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) .

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata, ketika nabi saw sedang duduk, beliau menceritakan tentang suatu kaum. Ketika itu datang kepadanya seorang A'raby, lalu ia bertanya, 'kapan terjadinya hari kiamat?', lalu Rasulullah saw melewati sebagian kaum yang mendengar apa yang difikirkannya. Sebagian mereka menceritakannya, namun ia tidak mendengarnya, hingga ia bertanya, 'dimana orang yang kulihat yang bertanya tentang hari kiamat?', lalu orang tersebut menjawab, 'saya di sini ya Rasulullah', lalu rasul menjawab, "apabila amanah telah disia-siakan maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah saw apa yang dimaksud dengan menyia-nyaiakan amanah? Rasulullah saw menjawab, apabila perkataan itu diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah hari kiamat".²⁰

ومن تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين.

Artinya: "Barang siapa yang memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah

¹⁹ Hadis No. 6310, "Kitab Mīm Man Ismuḥu Muḥammad", Abu Al-Qasim Sulaiman bin Aḥmad al-Thabrāny, *Mu'jam al-Ausath*, Vol. 6, (Mesir: Dār al-Haramain, 1415 H), hal. 647.

²⁰ Hadis No. 59, "Kitab al-'Ilmi", Bab *Man suila ilman wa huwa musytagillun fi hadītsihi fa atamma al-hadits tsumma ajaba al-sail*, Muḥammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jā'fy, *al-Jami'u al-Shahih*, Jil. 1, (ttp: Dār al-Fikr, 1981), hal. 21.

dan sunnah Rasulnya, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan semua orang beriman".²¹

Hadis tentang meminta jabatan di atas terjadi ketika terjadinya peristiwa Yaumu al-Fath di kota Mekkah, dimana Rasulullah saw mengubah namanya (perawi hadis) dengan memanggilnya saat melewati Rasul ketika berwudhu, "Kemari wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta *imarah*". Peristiwa itu disaksikan oleh beberapa sahabat di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abū Mūsa, Abū Darda', Abū Hurairah, Abbas, Adiy bin Hātim, Aisyah, Ummu Salāmah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Said al-Khudry, dan Imran bin Husain.²²

Kalimat *lā tas'alū* dalam hadis di atas merupakan *sighat lā nahiyah* (kalimat larangan). *Nahyi* dalam ilmu *balaghoh* termasuk dalam bagian *insya' thalabi* dalam ilmu cabang *ma'ani* yakni kalimat yang mengandung tuntutan pembicaraan terhadap lawan bicara untuk meninggalkannya.²³

Sedangkan kata *sa-ala* berarti meminta. Dalam hal ini banyak ulama yang menyamakan dengan kata *thalaba* yang berarti mencari dan berusaha untuk mendapatkannya.²⁴ Pada dasarnya, penggunaan dua kata ini berbeda. Kata *sa-ala* cenderung digunakan untuk hal yang bermuatan negatif yang menunjukkan kelemahan subjek, sehingga ia diartikan 'meminta', sedangkan kata *thalaba* cenderung bersifat positif, sehingga kata ini diartikan 'mencari'. Adapun kata *sa-ala* yang dimaksud dalam hadis ini adalah permintaan yang didasari niat, kehendak, hasrat, tekad yang kuat dan tujuan untuk mendapatkan suatu jabatan. Keadaan ini biasa disebut sebagai makna 'ambisi'.²⁵

²¹ Hadis No. 11216, "Bab al-'Ain", Bab *Ahāditsū Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib*, Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrāny, *Mu'jam al-Kabīr*, Vol. 11, (Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983), hal. 114.

²² Keterangan Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari, Bab Kaffarat Sumpah, Hadis No. 6227, CD Mausū'ah Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutubu At-Tis'ah, Global Islamic Software, 1997.

²³ Ahmad Hasyimi, *Jawāhirul Balaghah al-Ma'āni Wa al-Bayāni Wa al-Ba'ādi*, (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hal. 75.

²⁴ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 857.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustakam 2005), hal. 27-28.

Sedangkan kata '*imarah*' berasal dari kata *amar* yang berarti menyuruh atau memerintah. Para ulama sepakat bahwa *imaroh* dalam hadis ini adalah jabatan pemerintahan atau kepemimpinan. Imam Tirmizi dalam kitabnya memberikan sinonim dengan kata *al-hukumah* yang berarti pemerintahan. Sedangkan dalam kitab Syarah Nawawi kata ini disinonimkan dengan kata *al-wilayah* (pelindung bagi sekelompok kecil atau anggota keluarga).²⁶ Di samping itu, kata kepemimpinan sepadan dengan kata *imarah* adalah *khalifah* (*kha-la-fa*), yang berarti belakang dan mengganti.²⁷

Yusuf al-Qardhawi menggartikan *imarah* dengan memakmurkan bumi, sebagaimana dalam surat al-Hud ayat 61, "*Dialah yang menciptakan kamu dari segumpal tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya...*".²⁸ Sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqie memaknai *laa tus'alu al-imaarati* dengan tidak boleh mengajukan permintaan untuk diangkat menjadi *amir* suatu daerah dan tidak pula meminta suatu kekuasaan.²⁹

Jadi makna hadis ini adalah barangsiapa yang meminta jabatan lalu ia diberikan maka dia tidak akan ditolong karena ambisinya dan meminta sesuatu yang berkenaan dengan jabatan hukumnya adalah makruh.³⁰ Hal ini mengisyaratkan betapa beratnya amanah yang akan dipikul saat seseorang menjabat dan menimbulkan penyesalan.

Namun demikian, pemahaman hadis tentang larangan meminta jabatan mesti diperhatikan apakah ia dipahami secara tekstual atau kontekstual. Melihat kontek zaman nabi dan zaman sekarang, maka hadis ini dipahami secara kontekstual. Bahwa, pada zaman sekarang khususnya Indonesia untuk mendapatkan sebuah jabatan mesti dengan cara melamar, atau mencalonkan diri. Hal ini berkenaan dengan aturan yang telah ditetapkan negara RI yang segala sesuatunya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

²⁶ Jhon L. El-Posito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Yn, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 152.

²⁷ Dengan makna *lughawi* ini seorang pemimpin diibaratkan sebagai orang yang dibelakang sebagai pendorong, motivator sekaligus mengikuti kehendak dan arah tujuan tertentu. Lihat Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002), hal. 20.

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 111.

²⁹ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Mutiara Hadi*, Jil.VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 392.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Faathul Baari Syarah Sohih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jil. 35, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 429.

Jika hadis tentang larangan meminta jabatan di atas dihubungkan dengan pelaksanaan pilkada yang murah dan berkualitas yaitu terletak pada masalah pencalonan dan masalah kampanye. Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pencalonan independen (tanpa partai). Dalam hal ini menunjukkan telah terjadi proses meminta jabatan/kekuasaan. Dimana para calon berambisi untuk menduduki jabatan tersebut.

Sedangkan dalam hal berkampanye, setiap calon akan berupaya menyampaikan visi misi untuk mendapatkan simpati rakyat, melakukan kecurangan-kecurangan, serta menghamburkan banyak dana dan uang. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa pengutipan hadis-hadis di atas sebagai hujjah pada dasarnya NU bermaksud untuk menghilangkan atau menyatakan ketidaksetujuannya pada pelaksanaan pilkada langsung, namun lebih pada peringatan kepada orang yang menjadi calon pemimpin bahwa hal itu adalah penyesalan baginya. Untuk itu, setiap orang harus berusaha memegang amanah yang telah diletakkan di pundaknya.

F. Kesimpulan

NU memaparkan bahwa pilkada langsung selama ini telah melahirkan beberapa persoalan. Yaitu; *pertama*, belum berubahnya perilaku pada umumnya pemilih yang berdampak pada tumbuh suburnya praktek *money politics* dan praktek transaksional. *Kedua*, pilkada secara serentak yang menampilkan konfigurasi politik pasangan calon yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain rawan menimbulkan konflik dan banyaknya sengketa hasil pilkada. Setiap konflik yang menyertai pelaksanaan pilkada banyak mengorbankan masyarakat di daerah, termasuk warga NU yang mendukung pasangan calon yang berbeda.

Karena itu, dalam Muktamar NU ke-33 NU merekomendasikan beberapa hal berikut: *pertama*, untuk mencapai tujuan efisiensi penyelenggaraan pemilu maka diperlukan; (1) penataan jadwal pemilu menjadi pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD; dan pemilu daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan anggota DPRD. (b) pembiayaan penyelenggaraan semua jenis pemilu, baik pemilu nasional maupun daerah, dibebankan kepada APBN.

Kedua, pilkada serentak yang diselenggarakan tahun 2015 merupakan peristiwa politik kepemiluan pertama di tanah air yang bertujuan untuk mengefisiensikan penyelenggaraan pilkada selama ini berlangsung secara sporadis dan berbiaya besar, dan menimbulkan kejenuhan politik di masyarakat. Maka, jangan sampai efisiensi itu justru melupakan prinsip dan asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ketiga, pelaksanaan pilkada langsung pertama kali ini berpotensi konflik. Dengan demikian, Muktamar NU ke-33 mengharapkan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan BANWASLU) agar merencanakan melaksanakan pilkada serentak ini secara profesional, menjaga kemandirian, dan menekan terjadinya tindak kecurangan.

Keempat, Muktamar NU ke-33 meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada serentak untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pilkada.

Kelima, suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak menuntut adanya partisipasi masyarakat, terutama dalam bentuk pengawalan dan pengawasan setiap tahapan pilkada, sehingga peluang terjadinya kecurangan yang berdampak pada timbulnya konflik bisa dicegah.

Keenam, Muktamar NU ke-33 meminta kepada jajaran struktural NU dari pusat sampai bawah untuk tidak melibatkan secara struktural dan formal dalam kegiatan pilkada di daerah. Keterlibatan orang perorangan jajaran pengurus NU sifatnya personal, dan tidak mewakili institusi NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Acara Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Panitia Nasional Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, 2015
- Hasil-hasil Muktamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016
- Atsqalany, Ibnu Hajar Al-. 2009. *Faathul Baari Syarah Sohih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, , Jil. 35, Jakarta: Pustaka Azzam
- Bukhari, Imam. 1997. Bab Kaffarat Sumpah, Hadis No. 6227, CD Mausuh Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutubu At-Tis'ah, Global Islamic Software
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Hadis No. 10162. 1998. "Kitab *Musnad Abi Hurairah*", Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hannbal bin Hilal bin Asad al-Syaibāni, *Musnad Imam bin Hanbal*, Vol. 2, Beirut: Alīmu al-Kutub
- Hadis No. 11216. 1983. "Bab al-'Ain", Bab *Ahāditsū Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib*, Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrāny, *Mu'jam al-Kabīr*, Vol. 11, Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam,
- Hadis No. 19739. 1994. "Kitab al-Aiman", Bab *Kaffaratu Qabla al-Hanatsu*, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Bayhāqy, *Sunan al-Bayhāqy*, Vol. 10, Mekkah Al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz
- Hadis No. 2929. 2003. "Kitab al-Kharraj wa al-Fa'u wa al-Imārah", Bab *Mā Ja-a Fi Thalabi al-Imarah*, Sulaiman Bin Al-Asy'ats Abu Daud Al-Sijistany Al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, ttp: Daar Al-A'laam
- Hadis No. 3222, 1420 H. "Kitaab al-Bai'ah" Bab *Mā Yukrahu Mina al-Aharshi Ala al-Imāroh*", Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman al-Nasāi, *Sunan an-Nasā al-Kubra*, Vol. 7, Beirut: Dār Ma'rifah
- Hadis No. 4263. 2004. "Kitab al-Aiman", Bab *Nadiba Man Halafa Yaminan fa ra Aghairiha Khairan*, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisābury, *Al-Jami'u Al-Shahih*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Araby
- Hadis No. 4482. 1993. "Kitab al-Sir", Bab *fi al-khilāfati wal imārah*, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu al-Hatim al-Tamīmy, Vol. 15, Beirut: Muassasah al-Risālah,
- Hadis No. 5127. 1994. "Kitab al-Haidh", Bab *Karāhiyatu al-wilayati hamlah*, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Bayhāqy, *Sunan al-Bayhāqy*, Vol. 2, Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz,
- Hadis No. 59. 1981. "Kitab al-'Ilmi", Bab *Man suila ilman wa hurwa musytagillun fi hadītsihi fa atamma al-hadits tsumma ajaba al-sail*, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jā'fy, *al-Jami'u al-Shahih*, Jil. 1, ttp: Dār al-Fikr,
- Hadis No. 6248. 1981. "Kitab al-Aiman wa al-Nudzur", Bab *Man Sa'ala al Imāratu wa Kullu Ilaiha*, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jā'fy, *al-Jāmi'u al-Shahih*, Vol. 6, ttp: Daar al-Fikr
- Hadis No. 6310. 1415 H. "Kitab Mīm Man Ismuhu Muhammad", Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrāny, *Mu'jam al-Ausath*, Vol. 6, Mesir: Dār al-Haramain,

- Hadis No. 679. 1981. "Kitab al-Ahkam", Bab *Mā Yukrahu Mina al-hirshi ala al-Imāroh*, Muḥammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fy, *Al-Jāmi'u al-Shahih*, Jil 7, ttp: Da>r al-fikr
- Hasyimi, Ah{mad. 2009. *Jawāhirul Balaghah al-Ma'āni Wa al-Bayāni Wa al-Ba'ādi*, Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah,
- Imam, AZ dan Nasikh. 1990. "Liputan dari Halaqah Denanyar", *SANTRI*, No. 3
- Marijan, Kacung. 1926. *Quo Vadis NU Setelah Ekmbali Ke Khittah*, ttp: Erlangga
- Maschab, Mashuri. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munawwir, A. Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Posito, Jhon L. El-. 2001. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Yn, Bandung: Mizan
- Qardhawi, Yusuf Al-. 1999. *Anatomi Masyarakat Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Shiddiqie, Hasbi Ash-, 1979. *Mutiara Hadi*, Jil.VI, Jakarta: Bulan Bintang
- Zainuddin, Muhadi dan Abdul Mustaqim. 2002. *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Historis*, Yogyakarta: Al-Muhsin Press
- Zaro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lkis

Akses internet:

<https://kpudaerah.wordpress.com/about/>